

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN
BANDING KEPADA TERBANDING
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. :204/Pdt.G/2024/PN Jap

Saya LIBENSTEIN SETLIGHT Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Panitia Besar Pon Xix 2021, tempat kedudukan Jl Raya Abe Pura, Kota Raja, Wahno, Abepura, Kota Jayapura, Papua, Sebagai turut terbanding I/tergugat I;

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2025 telah diajukan permohonan banding pada Pengadilan Negeri Jayapura oleh :

Pemerintah Provinsi Papua, tempat kedudukan Jl Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, Mandala, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua sebagai Pembanding

atas putusan Pengadilan Negeri Jayapura

Nomor : 204/Pdt.G/2024/PN Jap, antara :

PT.Orindo Prima Sebagai Penggugat;

Lawan

Panitia Besar Pon Xix 2021 Dkk Sebagai Tergugat;

Koni Pusat Sebagai Turut Tergugat;



Jayapura, 21/07/2025

Jurusita,

Libenstein Setlight

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 0811 4705 550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura)